



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 54 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

BUPATI TEBO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Pengaturan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

h/

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tebo sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
6. Pejabat adalah pejabat struktural dan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang melaksanakan tugas dan diangkat oleh Bupati;
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di wilayah Pemerintah Kabupaten Tebo;
8. Penyelenggara Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, pejabat pemerintah daerah, dan semua pegawai;
9. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;
10. Pengawas adalah pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi perangkat daerah agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
11. Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;
12. Penilai adalah pejabat/pegawai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat pada perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat/pegawai pada perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa;
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program perangkat daerah;

16. Benturan kepentingan adalah situasi di mana setiap penyelenggara daerah di Pemerintah Kabupaten Tebo memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan, dan penanganan terhadap benturan kepentingan di Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. sebagai kerangka acuan bagi pejabat/pegawai pada perangkat daerah untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
 - b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
 - c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan mencegah terjadinya kerugian negara;
 - d. menegakkan integritas; dan
 - e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. potensi;
- b. sumber;
- c. jenis;
- d. bentuk; dan
- e. penanganan benturan kepentingan.

BAB III

POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Pejabat/pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi :

- a. pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. perencana;
- c. pengawas;
- d. pelaksana pelayanan publik;
- e. penilai;

- f. PPK;
- g. Pejabat Pengadaan;
- h. PPTK.

BAB IV

SUBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain :


- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi, yaitu kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB V

JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang terjadi di pemerintah daerah antara lain :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
 - b. pemberian izin yang diskriminatif;
 - c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
 - d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
 - e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
 - f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
 - g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
 - h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
 - i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
 - j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
 - k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
 - l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- 

- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB VI

BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cenderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- (2) Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- (3) Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dan rahasia negara dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- (4) Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- (5) Situasi dimana pejabat/pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- (6) Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- (7) Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari penilai;
- (8) Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- (9) *Moonlighting* atau *outside employment* atau situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di pemerintah daerah;
- (10) Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

BAB VII

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Prinsip Penanganan Benturan Kepentingan

Pasal 8

- (1) Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada :
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan

- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan

Pasal 9

- (1) Setiap pejabat/pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pejabat/pegawai wajib melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung;
- (4) Pejabat/pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi benturan kepentingan;
- (5) Format laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (6) Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait;
- (2) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan telaah awal dan memeriksa kebenaran potensi benturan kepentingan;
- (3) Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidaknya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- (4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan pejabat/pegawai memiliki benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut;
- (5) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan pejabat/pegawai tidak memiliki benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
- (6) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan;

- (7) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan maka laporkan kepada pimpinan;
- (8) Pimpinan wajib melakukan penilaian resiko paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola;
- (9) Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi benturan kepentingan berdasarkan pertimbangan tingkat resiko yang dapat ditoleransi.

Pasal 11

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu:

- a. Komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. Partisipasi dan keterlibatan para pejabat/pegawai pemerintah daerah;
- c. Perhatian khusus terhadap :
 - (1) hubungan afiliasi;
 - (2) gratifikasi;
 - (3) pekerjaan tambahan;
 - (4) informasi orang dalam;
 - (5) kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
 - (6) tuntutan keluarga dan komunitas;
 - (7) kedudukan di organisasi lain;
 - (8) intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - (9) perangkapan jabatan.
- d. Langkah preventif dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan;
- e. Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- f. Pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Setiap perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah melakukan identifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
- (2) Identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Setiap perangkat daerah melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap identifikasi dan penanganan benturan kepentingan;
- (2) Inspektorat melakukan pembinaan dan monitoring terhadap penanganan benturan kepentingan pada perangkat daerah.

Pasal 14

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan mengukur efektivitas implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah;
- b. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah;
- c. Memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah;
- d. Mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah;
- e. Mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah; dan
- f. Memberikan umpan balik bagi sistem penanganan benturan kepentingan yang dibangun.


BAB X

PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 5 Agustus 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2019 NOMOR 54

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 54 TAHUN 2019

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2019

TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Kepada Yth.
Kepala

di
Muara Tebo

Melaksanakan Peraturan Bupati Tebo Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, berikut kami sampaikan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi dan penanganannya :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Benturan Kepentingan :
Penyebab :

Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut dan terima kasih.

Muara Tebo, 20...
Pelapor

NIP.

